

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Problematika yang mendorong perkawinan anak memang sangatlah banyak akan tetapi di Argasunya perkawinan anak dikarenakan yaitu *pertama*, ideologi masyarakat (justifikasi agama) yaitu suatu kepercayaan masyarakat dikarenakan perintah agama yaitu untuk menghindari zina, *kedua*, kurangnya fasilitas pendidikan formal yang memadai hal itu dikarenakan di Argasunya fasilitas pendidikan paling tinggi adalah SMP sederajat dan *ketiga*, sesuai dengan cita-cita yang dimaksud adalah menikahkan anaknya terlebih dahulu semata-mata agar keluarganya tidak mendapatkan kecaman dari warga sekitarnya.
2. Dampak sosial perkawinan ada dampak positif dan dampak negatif adapun dampak positif yaitu hanya terhindar dari zina sedangkan dampak negatifnya yaitu *pertama*, kesehatan anak, *kedua*, kesehatan mental, *ketiga*, kesehatan fisik, *keempat*, keadministrasian penduduk, *kelima*, pendidikan dan ekonomi, dan *keenam*, angka penduduk.
3. Dengan adanya perkawinan anak dibawah umur di Kelurahan Argasunya dengan perspektif UU 1/1974 Jo UU 16/2019 maka kurangnya sosialisasi dan penerapan dari pemerintah pusat, pemerintah wilayah dan pemerintah kelurahan setempat dengan demikian masyarakat tidak memahami aturan yang telah dibuat demi kemaslahatan dan keamanan masyarakat di Kelurahan Argasunya selain itu tokoh masyarakat pun harus ikut andil demi tidak terjadinya praktek perkawinan anak dibawah umur.

B. Saran

Dari penelitian tersebut masih banyak pandangan masyarakat bahwa mengkawinkan anaknya adalah suatu pilihan yang terbaik dikarenakan ditakutkan dengan hal-hal yang buruk seperti perzinahan dan lainnya maka sebab itu perlu atau ada upaya yang harus ditinjau agar tidak adanya perkawinan anak kembali yaitu:

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh masyarakat agar diupayakan tidak melakukan perkawinan anak.
2. Dari sarana dan prasarana pendidikan harus dioptimalkan atau harus adanya pendidikan formal yang bisa saja berkolaborasi dengan pendidikan pesantren. Agar dimana pendidikan tertinggi sampai SMA yang dimana akses lokasinya bisa diakses dengan mudah jika adanya pendidikan formal yang dikolaborasi dengan pesantren. Yang dimana dikarenakan posisi daerah tersebut diujung dari desa seperti RW 11 yang daerah akses lokasi yang sulit mengakibatkan adanya tindakan peraktek perkawinan anak yang akan terus terjadi, dikarenakan setelah lulus SD maka tidak melanjutkan sekolah formal dan hal tersebut akan membuat pola fikir masyarakat takut dengan adanya perzinahan jika ada sekolah formal setidaknya akan menghambat atau berkurangnya angka perkawinan anak.
3. Memberikan sosialisasi mengenai bahaya atau resiko yang akan timbul jika melakukan perkawinan anak yang dimana hamil muda mempunyai resiko besar dari sisi kesehatan baik si ibu dan anak yang dikandung dari si ibu tersebut dan jika tidak adanya buku nikah maka akan tidak adanya payung hukum yang dimana payung hukum itu berguna bagi kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan yang menikah dan juga anak sebagai penerus keluarga yang dimana setatus anak akan jelas jika kawin sesuai dengan aturan perUndang-undangan.